

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

Melda Kamil Ariadno*

Nowadays fisheries issue is becoming more important, especially for the coastal state that heavily depends on their fishing industry. The high seas are common property, but then the fisheries activities on the high seas should be governed properly, otherwise, it will not meet the best interest of the world society, including the fishing industrial state and mere coastal state. *The United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, has designed this issue properly in its stipulations regarding the conservation of the marine living resources. It has an implementing agreement that called UNIA 1995, that has been enacted to deal with the issue of fisheries conservation and sustainable use of fisheries, especially those of straddling and highly migratory species, such as tuna and tuna like fish. The FAO is also playing a big role in achieving this aim, by initiating the agreement called FAO Compliance Agreement 1993. The regional arrangements have also been made, such as IOTC and CCSBT. This article tries to point out the fisheries management on the high seas and Indonesian interest to increase its role to manage and exploit high seas fisheries.

A. Pendahuluan

Kebebasan di laut bebas (*high seas*) sebagai perwujudan doktrin "mare liberum" telah diakui sejak lama dan diakomodasi oleh hukum internasional yang mengatur laut secara umum, seperti *the United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Semua Negara, baik Negara pantai (*coastal state*) maupun Negara tidak berpantai (*landlocked states*) dan Negara yang secara geografis tidak beruntung (*geographically disadvantaged states*) mempunyai hak untuk memanfaatkan laut bebas dan memiliki kebebasan yang diakui secara universal sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UNCLOS yang mencakup; kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*),

* Penulis adalah staf pengajar pada bidang studi hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum dari FHUI, penulis memperoleh Master of Laws dari University of Washington Law School. Saat ini penulis adalah Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI.

kebebasan memasang pipa dan kabel bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lain (*freedom to construct artificial islands-and other installations permitted under international law*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*) dan kebebasan melakukan riset ilmiah (*freedom of scientific research*).

Semua kebebasan di atas harus dilakukan oleh setiap Negara dengan mengindahkan kepentingan Negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku di atasnya. Khusus untuk hak menangkap ikan, diperkuat lagi hak dari suatu Negara untuk mengirimkan armada perikanan nasionalnya ke laut bebas (Pasal 116 UNCLOS). Akan tetapi pelaksanaan kebebasan ini harus dibarengi dengan diindahkannya ketentuan mengenai langkah-langkah konservasi dari sumber daya hayati laut bebas. Langkah ini dapat dilakukan secara unilateral maupun bekerjasama dengan Negara lain. Dorongan adanya kerjasama antara Negara-negara yang memanfaatkan sumber daya hayati di area laut bebas yang sama ditekankan dalam Pasal 118 UNCLOS, dimana Negara-negara harus mengatur pengelolaan dan konservasi tersebut, apabila memungkinkan dengan membentuk "subregional or regional fisheries organization".

Populasi ikan yang semula diyakini sebagai tidak terbatas kemudian mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada dan alat penangkapan ikan, jika tidak dibarengi dengan kebijakan pengelolaan dan konservasi perikanan yang baik. Ketentuan UNCLOS di atas dan kesadaran yang kemudian dirasakan akan sifat sumber daya ikan yang rentan, telah menyebabkan diadopsinya berbagai ketentuan hukum internasional yang khusus mengatur mengenai pengelolaan dan konservasi perikanan khususnya di laut bebas dan berkenaan dengan jenis ikan yang bermigrasi terbatas dan bermigrasi jauh (*straddling dan highly migratory fish stocks*) dan munculnya berbagai organisasi pengelolaan perikanan sub-regional dan regional.

Di antara ketentuan hukum internasional khusus yang ada adalah:

1. Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)
2. Agreement for the Implementation of the Provision of the 1982 UNCLOS, Relating to the Conservation and Management of Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UNIA 1995)
3. The Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF 1995)
4. International Plan of Action dari FAO yaitu:
 - a) International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity
 - b) International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks
 - c) International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-line Fisheries
 - d) International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

Sementara berbagai organisasi sub-regional dan regional perikanan yang terbentuk di wilayah laut bebas berdampingan dengan perairan Indonesia antara lain:

1. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
2. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
3. Western Indian Ocean Tuna Commission (WIOTO)
4. Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)

Terdapat juga organisasi perikanan regional lain seperti:

1. Pacific States Marine Fisheries Commission (PSMFC)
2. Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)
3. International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)
4. North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)
5. Asia Pacific Fisheries Commission (APFIC)
6. ASEAN Fisheries Federation (AFF)
7. International Whaling Commission (IWC)

Indonesia sebagai Negara maritim yang tengah terus mengembangkan armada perikananannya, sudah selayaknya juga ikut mengambil haknya untuk memanfaatkan sumber daya hayati di laut bebas. Namun demikian sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional, Indonesia juga harus mengikuti ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam hal penangkapan ikan di laut bebas, seperti kelayakan kapal-kapal penangkap ikan, ketaatan kapal-kapal tersebut pada ketentuan manajemen dan konservasi yang ada. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah Indonesia hanya baru meratifikasi UNCLOS 1982 dan sedang mempertimbangkan untuk ikut serta dalam beberapa ketentuan hukum internasional lain, khususnya UNIA 1995. Indonesia juga belum ikut serta dalam organisasi pengelolaan dan konservasi perikanan regional, seperti IOTC, CCSBT maupun WCPFC. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa Indonesia telah beritikad baik dengan mengadopsi berbagai ketentuan yang ada termasuk pedoman perikanan yang ada pada CCRF dalam ketentuan hukum nasionalnya.

Dengan demikian maka menjadi penting untuk ditelaah kemungkinan peningkatan pemanfaatan perikanan laut bebas oleh Indonesia dan tentunya kesiapan Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Negara bendera kapal yang

merupakan pemangku yurisdiksi terhadap kapal-kapal yang berlayar di laut bebas.

B. Kondisi Obyektif Perikanan Indonesia

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah¹ :

- Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap.
- Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- Untuk memenuhi kebutuhan sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat.
- Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan
- Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia

Dari berbagai data sekunder yang ada², diperoleh beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Adanya kepentingan Indonesia untuk memanfaatkan perikanan laut bebas, mengingat perikanan nasional sudah mulai jenuh sebagai akibat jenuhnya juga perikanan dunia, sehingga perlu dimanfaatkan perikanan laut bebas dan juga dalam rangka memanfaatkan hak perikanan Indonesia di laut bebas.
2. Amada Perikanan Indonesia dapat ditingkatkannya kapasitasnya untuk dapat memanfaatkan perikanan laut bebas

¹ Disarikan dari berbagai berita di media masa, dari kurun waktu 2000-2004.

² *Ibid.*

3. Kapal perikanan Indonesia masih banyak yang belum mematuhi ketentuan hukum nasional mengenai perikanan di perairan Indonesia maupun ketentuan hukum internasional di laut bebas
4. Masih banyak kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia
5. Pemerintah Daerah semakin memperkuat pengawasannya terutama sejalan dengan adanya otonomi daerah
6. Adanya usaha dari pihak terkait seperti Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan TNI Angkatan Laut untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan menindak pelanggaran yang terjadi meskipun belum maksimal karena keterbatasan armada dan personil
7. Upaya DKP untuk melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dengan melaksanakan *vessel monitoring system (VMS)*
8. Negara lain terbukti telah menindak tegas tindakan penangkapan ikan ilegal di wilayah perikananannya maupun di laut bebas apabila melanggar konservasi perikanan laut bebas
9. Adanya tekanan dari pihak asing (Negara importir seperti Jepang) untuk meminta Indonesia ikut serta dalam kerangka kerjasama regional mengenai perikanan, seperti menjadi anggota dari IOTC

Hal-hal di atas tentu hanya sebagian kecil dari data sekunder yang dapat terungkap, pengkajian yang mendalam perlu dilakukan untuk menganalisa dampak dan tindakan apa yang dapat diambil guna menjawab permasalahan yang ada.

C. Kondisi Perikanan Global

Jenis ikan yang memang tipikal laut bebas adalah jenis ikan “highly migratory species dan straddling stocks”. Dalam UNCLOS

1982 dicantumkan tabel dari jenis ikan yang diakui sebagai ikan bermigrasi jauh yaitu:

Tabel. Highly migratory species as designed by Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea

1.	Albacore tuna	<i>Thunnus alalunga</i>
2.	Bluefin tuna	<i>Thunnus thynnus</i>
3.	Bigeye tuna	<i>Thunnus obesus</i>
4.	Skipjack tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i>
5.	Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i>
6.	Blackfin tuna	<i>Thunnus atlanticus</i>
7.	Little tuna	<i>Euthynnus alleteratus, E. affinis</i>
8.	Southern bluefin tuna	<i>Thunnus maccoyii</i>
9.	Frigate mackerel	<i>Auxis thazard, A. rochei</i>
10.	Pomfrets	Family Bramidae
11.	Marlins	<i>Tetrapturus angustirostris, T. belone, T. pfluegeri,</i> <i>T. albidus, T. audax, T. georgei, Makaira mazara,</i> <i>M. indica, M. nigricans</i>
12.	Sailfishes	<i>Istiophorus platypterus, I. albicans</i>
13.	Swordfish	<i>Xiphias gladius</i>
14.	Sauries	<i>Scomberesax saurus, Cololabis saira, C. adocetus,</i> <i>Scomberesax saurus scombroides</i>
15.	Dolphinfish	<i>Coryphaena hippurus, C. equiselis</i>
16.	Oceanic sharks	<i>Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Family</i> <i>Alopiidae, Rhincodon typus, Family Carcharhinidae,</i> <i>Family Sphyrnidae, Family Isuridae</i>
17.	Cetaceans	<i>Family Physeteridae, Family Balainopteridae, Family</i> <i>Balaenidae, Family Eschrichtiidae, Family Monodontidae,</i> <i>Family Ziphiidae, Family Delphinidae.</i>

Bila dikaitkan dengan laut bebas, maka potensi ikan pelagis besar, dalam hal ini didominasi oleh jenis Tuna dan Cakalang, adalah: Laut Natuna dan Laut Cina Selatan menampung sekitar 1.252.400 ton/tahun, Samudera Hindia sekitar 917.500 ton/tahun, Laut Arafuru berkisar 792.100 ton/tahun, Laut Sulawesi dan

Samudera Pasifik sekitar 691.400 ton/tahun dan Selat Malaka dengan potensi 239.200 ton/tahun.³

Dari data di atas, terlihat bahwa potensi perikanan di laut bebas khususnya ikan pelagis yang berbatasan dengan perairan Indonesia cukup besar. Namun demikian bila melihat kondisi perikanan dunia ada beberapa hal yang perlu dicermati, karena terdapat indikasi terjadinya pengurangan kapasitas perikanan, khususnya perikanan tangkap.⁴

³ Diambil dari hasil kajian mengenai "Skenario Pengembangan Posisi Indonesia dalam Eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut Lepas, Direktorat Kerjasama Internasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004.

⁴ *Ibid.*, Tuna dikenal sebagai salah satu sumber daya perikanan yang penting baik dalam perspektif ekonomi maupun dalam konservasi, dua hal yang bertolak belakang namun sangat penting mengintegrasikan keduanya dalam pola kebijakan pengelolaan sumberdaya yang tepat. Tuna dapat dikatakan sebagai sumber daya ekonomi bernilai tinggi mengingat permintaan pasar terhadap komoditas ini masih relatif tinggi.

Ketika dilihat pemilik sumber daya, sebagian besar hasil tangkapan tuna dihasilkan dari Lautan Pasifik yaitu sekitar 69 % dari total tangkapan tuna dunia, disusul oleh Lautan Hindia 16 % dan Atlantik 15 %. Sehingga walaupun tuna tergolong sebagai *high migratory species*, negara-negara pemilik sumber daya tuna terbesar adalah negara yang secara ekologis terletak di Lautan Pasifik, dimana didalamnya termasuk Indonesia.

Dari data statistik perdagangan tuna ke Jepang, misalnya, kemudian dibandingkan dengan sumber daya potensial yang dimiliki, maka posisi Indonesia masih belum optimal. Pada kurun waktu 1997-2001, total volume tuna yang diimpor oleh Jepang dari Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Taiwan, Korea, dan Thailand. Padahal dari segi sumber daya, Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dibanding ketiga negara tersebut. Pada tahun 2001, total volume impor tuna Jepang dari Indonesia adalah 26.844 ton, jauh dari Taiwan yang mencatat volume ekspor hingga 105.312 ton pada tahun yang sama. Dibandingkan dengan Thailand, maka volume ekspor Indonesia hanya separuhnya. Pada tahun 2001, volume impor tuna Jepang dari Thailand mencapai 44.462 ton.

Potensi sumberdaya ikan pelagis besar hampir tersebar di seluruh perairan Indonesia dengan total potensi sebesar 1.165.360 ton per tahun (Komnas Kajianlaut, 2001). Data memperlihatkan bahwa potensi terbesar ada di Samudera Hindia yang sebagian besar adalah laut bebas, dengan demikian kondisi perikanan tuna nasional masih bisa ditingkatkan akselerasinya mengingat surplus ekspor dan potensi sumberdaya masih cukup besar. Dalam konteks ini, potensi yang besar ini dapat dijadikan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan industri tuna nasional di masa depan, baik di perairan Indonesia maupun di laut bebas.

Namun demikian aspek konservasi dalam pengelolaan laut bebas juga memiliki beberapa permasalahan. Hal ini mengingat pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi logis pada peningkatan kebutuhan penduduk dunia akan ikan. Di sisi lain, menurut badan pangan dunia (FAO), cadangan produksi perikanan tangkap semakin terbatas. Hal itu

D. Pengaturan Internasional Mengenai Perikanan Laut Bebas

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan, banyak ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai perikanan laut bebas, akan tetapi dalam tulisan ini pembahasan mendalam akan dibatasi pada UNIA 1995 dan IOTC. Hal ini mengingat UNIA 1995 adalah pengaturan pelaksanaan dari UNCLOS 1982, dan Indonesia adalah peserta UNCLOS setelah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Agreement for the Implementation of the Provision of the 1982 UNCLOS Relating to the Conservation and Management of Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UNIA 1995)

UNIA 1995 adalah salah satu kerangka pengaturan perikanan laut bebas yang signifikan. Sebagai pengaturan pelaksanaan UNCLOS 1982, ketentuan UNIA 1995 banyak mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan konservasi sumber daya ikan yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Konferensi yang membicarakan masalah UNIA, merupakan tindak lanjut dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 47/192 tanggal 22 Desember 1992, dan pertama kali diadakan pada April 1993 dan dibagi dalam 6 sesi, didasarkan pada rekomendasi MU PBB untuk mengadakan *UN Conference on Environment and Development*.

Tujuannya adalah untuk mempromosikan implementasi yang efektif terhadap ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan *straddling fish stocks and highly migratory fish stocks* (spesies yang berada di wilayah ZEE dari 2 atau lebih negara pantai atau berada di laut bebas dan sekitarnya) dan untuk mencegah

sepat dilihat dari menurunnya suplai ikan per kapita dari 14,6 kg (1987) menjadi 13,1 kg (2000).

terjadinya konflik antara negara pantai, dimana dalam Konvensi memiliki hak eksklusif untuk melakukan penangkapan ikan di area ZEE mereka, dan negara yang memiliki armada perikanan yang beroperasi di laut bebas (sering disebut dengan *distant water fishing states*).

Negara pantai, menyatakan, bahwa peningkatan penangkapan ikan di laut bebas oleh negara-negara lain telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan di laut teritorial. Untuk mengembalikan stok ikan, beberapa negara telah melakukan langkah-langkah tertentu. Seperti Kanada, telah menyatakan pelarangan penangkapan ikan cod, sementara iceland telah mengurangi 50 % armada perikananannya. Tetapi, dalam kenyataannya armada perikanan gelap, tetap melakukan penangkapan ikan di ZEE mereka.

Negara-negara pantai yang mengkhawatirkan dampak dari penangkapan ikan di laut bebas terhadap jumlah tangkapan ikan domestik diantaranya adalah Argentina, Australia, Canada, Chile, Iceland, Indonesia, New Zealand, Norway dan Peru. Sedangkan negara yang melakukan penangkapan ikan terbanyak di laut bebas adalah Jepang, Spanyol, Polandia, Korea dan Rusia.

Kemudian dalam *UN Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, sesi ke 6, 4 Desember 1995, diadopsilah UNIA 1995. Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang mengharuskan Para Pihaknya untuk melakukan perlindungan dan manajemen terhadap perikanan di laut bebas dan menyelesaikan sengketa perikanan dengan cara damai. Kemudian Ketua Konferensi saat itu, Satya Nandan dari Fiji, mengatakan bahwa treaty ini sebagai "far-reaching, far-sighted, bold and revolutionary".

a. **Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)**

Perjanjian ini dibuat berdasarkan adanya kekhawatiran terhadap pengurangan stok ikan di laut bebas sebagai akibat dari

peningkatan IUU fishing. Secara khusus, perjanjian ini mencoba untuk mengatasi masalah *reflagging* dan *flag of convenience* terkait dengan kapal-kapal ikan yang melakukan IUU fishing.

Dewan FAO, pada sesi ke-102 November 1992 mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai tindakan dari *reflagging* kapal ikan yang bertujuan untuk menghindari pengaturan mengenai konservasi dan manajemen. Permasalahan ini harus segera ditangani oleh FAO sehingga dapat dengan segera diimplementasikan. Usulan *Flagging Agreement* kemudian berkembang menjadi *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)* dan diadopsi pada sesi ke-27 dalam Konferensi FAO 24 November 1993 dan *entry into force* 24 April 2003. 1993 FAO *Compliance Agreement* ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *International Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.

b. Indian Ocean Tuna Comission (IOTC)

IOTC merupakan organisasi pengelolaan perikanan regional (*regional fisheries management*), yang mempunyai wilayah pengelolaan berbatasan dengan perairan Indonesia, sehingga menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih jauh.

Perjanjian pembentukan IOTC diadopsi oleh FAO 25 November 1993 dan *entry into force* pada 27 Maret 1996. Pengaturan masalah keuangan diadopsi oleh IOTC pada sesi spesial ke 1 di Roma 21-24 Maret 1997 dan *Rules of Procedure* diadopsi pada sesi ke 2 di Victoria 21-24 September 1997

Sebelum adanya IOTC, ada suatu badan yang terlebih dahulu dibuat yaitu *The Indo-Pacific Tuna Development and Management Programme (IPTP)*. IPTP dibuat pada tahun 1982 di Colombo, Srilanka, dengan pendanaan dari UNDP dan dijalankan oleh FAO. Tetapi sejak 1986, IPTP, didanai oleh anggotanya.

Program IPTP mencakup wilayah lautan India dan area sekitar Pasifik Barat. Kemudian dalam tahap sebelumnya, area yang

menjadi kompetensinya hanya menjadi lautan India saja. Tetapi IPTP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan manajemen, hal inilah yang membedakan dari IOTC.

Selama lebih dari 15 tahun, IPTP telah melakukan berbagai kegiatan seperti membuat database penangkapan ikan tuna di Lautan India, kemudian penelitian-penelitian ilmiah, workshop dan juga memberikan nasihat kepada para Pihak yang melakukan penangkapan ikan tuna di laut bebas mengenai status dari stok. IOTC merupakan pewaris langsung segala kegiatan yang dilakukan oleh IPTP.

E. Perbandingan Regulasi Negara Lain

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari pengaturan mengenai perikanan laut bebas, maka perlu dihadirkan pembahasan mengenai ketentuan hukum perikanan di negara lain, khususnya yang menyangkut kegiatan perikanan di laut bebas. Di bawah ini akan dipaparkan pengaturan perikanan di Mauritius (pada tahun 2003 mengekspor 20.412.090 kg tuna ke Jepang), Filipina (merupakan negara kepulauan seperti Indonesia), Malaysia (negara berkembang) dan Australia (pendiri CCSBT dan negara maju) yang terkait dengan perikanan laut bebas⁵.

Mauritius

Mauritius merupakan negara dengan penghasilan yang cukup signifikan dari ekspor tuna yang mayoritas ke Jepang. Negara ini mempunyai ketentuan hukum mengenai perikanan yang termuat pada *the Fisheries and Marine Resources Act 1998*. Dalam regulasi tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perikanan laut bebas antara lain:

- a. Pasal 39 mengenai Perijinan untuk Kapal berbendera Mauritius

⁵ Lihat masing-masing regulasi nasional di Negara-negara tersebut yang mengatur mengenai perikanan, sebagaimana disebutkan.

Mauritius mewajibkan setiap kapal yang berbenderanya mempunyai ijin untuk menangkap ikan tidak hanya di wilayah lautnya, tetapi juga di laut bebas, bahkan di zona perikanan negara lain.

b. Pasal 45 mengenai Pendaratan ikan

Kapal perikanan Mauritius dan kapal asing yang diberikan lisensi untuk menangkap ikan di wilayah Mauritius harus mendaratkan hasil tangkapnya di Port Louis Harbour atau di tempat lain yang ditunjuk di dalam lisensi.

c. Pasal 49 mengenai Kedatangan Kapal Perikanan Mauritius

Pada saat kedatangannya ke pelabuhan, kapal ikan Mauritius harus melaporkan hasil tangkapnya dan daerah asal penangkapan.

2. Filipina

Filipina sebenarnya tidak terlalu menonjol dari data penangkapan, namun statusnya sebagai negara kepulauan dan wilayah lautnya yang juga luas, menjadi alasan perlunya dilihat pengaturan perikanan di Filipina. Pengaturan perikanan Filipina dituangkan dalam *Philippine Fisheries Code of 1998*, khususnya dalam ketentuan:

a. *Section 35*

Filipina mengambil kebijakan mendorong adanya usaha pemanfaatan perikanan laut bebas oleh kapal perikananannya dengan memberikan dukungan insentif kepada kapal yang menangkap ikan di ZEE dan laut bebas. Diantara insentif itu adalah pinjaman jangka panjang, pembebasan pajak dan bea dalam mengimpor kapal ikan yang berumur kurang dari 5 tahun dan potongan pajak untuk pemakaian bahan bakar kapal ikan.

b. *Section 65*

Ada *The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources* yang mempunyai tugas antara lain untuk melakukan pengawasan

dan pemeriksaan atas perjanjian kerjasama antara warga negara Filipina dengan pihak asing untuk melakukan penangkapan ikan di laut bebas, untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap kewajiban Filipina berdasarkan ketentuan internasional yang diikutinya. Termasuk juga untuk membuat industri perikanan laut bebas menjadi mampu bersaing (*competitive*).

3. Australia

Australia termasuk negara yang sangat peduli pada masalah pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati laut. Dalam ketentuan perikananannya, *Fisheries Management Act 1991*, banyak sekali mengatur mengenai perikanan laut bebas secara komprehensif, diantaranya adalah:

a. Pasal 8

Menyatakan bahwa ketentuan Undang-undang ini berlaku juga bagi warga negara Australia, kapal berbendera Australia, yang beroperasi di luar ZEE atau di laut bebas

b. Pasal 16A

Australian Fisheries Management Authority (AFMA) harus mengindahkan ketentuan yang berlaku di laut bebas berkaitan dengan pelaksanaan UNIA 1995 dan pengelolaan perikanan regional yang ada.

c. Pasal 16B

AFMA tidak boleh memberikan otorisasi kapal Australia yang semula didaftarkan di negara lain dan telah melanggar ketentuan konservasi laut bebas untuk beroperasi di laut bebas.

d. Pasal 32 (1BA)

Mengatur lisensi untuk penangkapan di laut bebas

e. Bagian 4A, Pasal 57A

AFMA harus membuat daftar terpisah dari kapal Australia yang menangkap ikan di laut bebas, yang disebut "the High Seas Register".

f. Pasal 57C

AFMA harus memberitahukan kepada FAO isi dari *High Seas Register* setiap kali ada perubahan data mengenai kapal yang beroperasi di laut bebas.

g. Pasal 57D

The High Seas Register adalah terbuka untuk umum

Dari gambaran perbandingan di atas, terlihat bahwa negara-negara di dunia menunjukkan keseriusan mereka dalam memanfaatkan dan mengelola perikanan laut bebas dengan membuat pengaturannya dalam hukum nasional mereka. Ada yang hanya mengatur mengenai pemanfaatan saja, seperti Mauritius, ada juga yang mengatur dengan mengindahkan keberlanjutan dan kerjasama dengan organisasi internasional, seperti halnya Australia.

F. Perbandingan Pengaturan Internasional Dengan UU Perikanan Indonesia

Indonesia baru saja memiliki undang-undang baru mengenai perikanan, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diundangkan pada 6 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 118 Tahun 2004. Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 4433.

Undang-undang ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik, karena memuat ketentuan mengenai perikanan yang komprehensif, dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 yang telah dicabut dengan Undang-Undang baru ini.

Di bawah ini diberikan analisa kesesuaian antara UU No. 31 Tahun 2004 dengan ketentuan UNIA 1995.

**Tabel. Perbandingan Ketentuan Unia 1995
Dengan UU Perikanan Indonesia**

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
<p>Pasal 1 (<i>use of terms and scope</i>)</p>	<p>Dalam pasal ini dijelaskan mengenai definisi beberapa kata yang digunakan dalam konvensi ini. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa Konvensi ini juga berlaku terhadap kapal-kapal ikan yang ada di laut bebas</p>	<p>Dalam UU Perikanan definisi dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan b. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya c. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. d. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan <p>Dan ruang lingkupnya adalah :</p> <p>Pasal 4</p> <p>Undang-Undang ini berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

No	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
	<p>Pasal 2 (Objective)</p>	<p>Tujuan dari konvensi ini adalah menjamin adanya konservasi jangka panjang dan sustainable use terhadap <i>straddling fish stocks</i> dan <i>highly migratory fish stocks</i> dengan implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi</p>	<p>Dalam UU Perikanan, tujuannya adalah</p> <p>Pasal 2</p> <p>Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara; c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja; d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang
	<p>Pasal 3 (Application)</p>	<p>Perjanjian ini berlaku terhadap area diluar wilayah yurisdiksi nasional suatu negara, kecuali ketentuan dalam pasal 6 dan 7 yang juga berlaku di dalam area yurisdiksi nasional, tetapi semua ini tergantung kepada rezim hukum yang berlaku di daerah tersebut.</p>	
	<p>Pasal 4 (Relationship between this agreement and the Convention)</p>	<p>Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik dan konsisten, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi, oleh negara-negara yang menjadi Pihak.</p>	

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
<p>Pasal 5 (General Principles)</p>	<p>Untuk menjalan Konvensi dengan baik maka negara pantai dan states fishing harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengadopsi standar tertentu untuk menjamin keseimbangan jangka panjang dari <i>straddling fish stocks</i> dan <i>highly migratory fish stocks</i> dan mengoptimisasinya. b. Menggunakan pendekatan kehati-hatian c. Meminimalisir polusi d. Melindungi keanekaragaman hayati laut e. Melakukan suatu tindakan untuk mencegah pengambilan ikan secara ilegal f. Melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan teknologi baru guna mendukung konservasi dan manajemen perikanan. 	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau oprator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia</p> <p>(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur</p>

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
			<p>dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 52</p> <p>Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.</p>
	<p>Pasal 6 <i>(Application of the pre-cautionary approach)</i></p>	<p>Para Pihak harus menjalankan prinsip ini dan kekurangan informasi ilmiah tidak akan menjadi alasan peniadaan atau penundaan pengambilan tindakan dalam rangka konservasi dan manajemen. Dalam menerapkan prinsip ini Para Pihak harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan mutu kebijakannya atas dasar penelitian ilmiah dan teknologi terbaru b. menerapkan garis besar yang ditetapkan dalam Annex II c. meningkatkan koleksi data serta memperbanyak penelitian ilmiah <p>Apabila ada suatu fenomena alam yang mengakibatkan dampak buruk terhadap status stok ikan maka Para Pihak harus melakukan tindakan yang mencegah agar aktivitas pengambilan ikan tidak memperburuk keadaan.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.</p> <p>(2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.</p>
	<p>Pasal 7 <i>(Compatibility of conservation and management measures)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coastal states</i> dan <i>Fishing States</i> harus berusaha, baik secara langsung maupun kerjasama dengan pihak lain, untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan konservasi. 2. standar konservasi dan manajemen yang dikeluarkan oleh para pihak harus <i>compatible</i>. 	<p>Lihat Pasal 8</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.</p> <p>(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber</p>

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
		<p>daya ikan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Lihat Pasal 52</p>
<p><i>Pasal 8 (Cooperation for conservation and management)</i></p>	<p><i>Coastal states and Fishing States on the high seas</i> harus melakukan kerjasama yang berkaitan dengan <i>straddling fish stocks and highly migratory fish stocks</i> untuk menjamin efektifitas dari konservasi dan manajemen. Dan hanya negara yang menjadi pihak dari perjanjian yang mempunyai akses untuk menangkap ikan di tempat yang diatur dalam perjanjian tersebut.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:</p> <p>a. dapat mempublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut bebas, laut bebas yang bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;</p> <p>c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.</p> <p>(2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.</p>

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

No	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
			<p>Pasal 53</p> <p>(1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.</p> <p>(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksana penelitian dan pengembangan; b. pelaku usaha perikanan; c. asosiasi perikanan; dan/atau d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing
	<p><i>Pasal 9 (Subregional and regional fisheries management organizations and arrangements)</i></p>	<p>Dalam membuat manajemen perikanan, baik regional maupun subregional, negara-negara harus menyetujui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stok yang akan diatur dan berada dalam konservasi dengan mempertimbangkan karakteristik biologis dan asal dari ikan yang bersangkutan b. area yang akan diatur c. hubungan antara kerja organisasi baru dengan peran, tujuan serta operasi dari organisasi atau manajemen ikan yang sudah ada d. mekanisme dimana manajemen atau pengaturan tersebut harus mendapat nasihat ilmiah serta evaluasi terhadap status stok, termasuk apabila diperlukan, akan didikan suatu badan penasihat ilmiah 	
1)	<p><i>Pasal 10 (Functions of subregional and regional management organizations and arrangements)</i></p>	<p>Dalam memenuhi kewajiban untuk bekerjasama, maka negara-negara harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui dan tunduk terhadap standar konservasi dan manajemen yang berlaku b. menyetujui batasan hak-hak yang telah ditetapkan, seperti alokasi penangkapan ikan yang ditentukan atau tingkat 	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
gements)	<p>penangkapan ikan tertentu.</p> <p>c. Mengadopsi dan menerapkan semua standar minimal internasional yang disarankan untuk tanggung jawab terhadap operasi penangkapan ikan</p> <p>d. Menerima dan mengevaluasi pendapat ilmiah, mengevaluasi status dari stok yang ada dan memperhatikan dampak penangkapan ikan terhadap spesies ikan lain</p> <p>e. Menyetujui standar dari koleksi, laporan, verifikasi serta pertukaran data mengenai penangkapan ikan terhadap stok yang dilindungi</p> <p>f. Mengumpulkan dan mempublikasikan data yang akurat dan lengkap</p> <p>g. Memperbanyak penelitian ilmiah dan mempublikasikan hasilnya</p> <p>h. Membuat suatu mekanisme kerja sama khusus mengenai <i>monitoring, control, pengamatan dan penegakan</i></p> <p>i. Menyetujui peraturan bahwa kepentingan dari anggota baru akan diakomodasi</p> <p>j. Menyetujui prosedur pengambilan keputusan yang sesuai dengan konvensi</p> <p>k. Mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara damai</p> <p>l. Memastikan kerjasama penuh dari pihak dalam negeri dalam menjalankan keputusan dan semua peraturan yang terdapat dalam perjanjian</p> <p>m. Mempublikasikan pengaturan mengenai konservasi dan manajemen yang dikeluarkan oleh organisasi</p>	<p>Indonesia;</p> <p>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</p> <p>g. jenis, jumlah, ukuran, dan pencampatan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</p> <p>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p>j. sistem pemantauan kapal perikanan;</p> <p>k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</p> <p>l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</p> <p>m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>q. suaka perikanan;</p> <p>r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan</p> <p>t. jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:</p>

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

No	Pasat	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
			<p>a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</p> <p>b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</p> <p>d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p>e. sistem pemantauan kapal perikanan;</p> <p>f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</p> <p>g. jenis ikan dan wilayah penyebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</p> <p>h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>k. suaka perikanan;</p> <p>l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan</p> <p>n. jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>(3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.</p> <p>(4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.</p> <p>(5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p> <p>(6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan</p>

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
		<p>nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>Lihat Pasal 10</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Menteri mengumumkan dan menyebarkan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.</p> <p>(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.</p> <p>(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.</p> <p>Pasal 67</p> <p>Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.</p> <p>Pasal 68</p> <p>Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.</p> <p>Pasal 69</p> <p>(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta</p>

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

o	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
			<p>didukung dengan kapal pengawas perikanan.</p> <p>(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.</p> <p>(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.</p> <p>(4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.</p> <p>Pasal 70</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
1	<p>Pasal 11 <i>(New members or participants)</i></p>	<p>Dalam menentukan hak-hak negara anggota atau partisipan baru, maka negara-negara harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. status dari <i>straddling fish stocks and highly migratory fish stocks</i> dan tingkat stok yang masih ada b. kepentingan, pola penangkapan ikan, dan kegiatan penangkapan ikan dari anggota yang lama dan baru c. kontribusi anggota lama dan baru terhadap konservasi dan manajemen terhadap kumpulan data yang akurat dan kegiatan penelitian ilmiah terhadap stok d. kebutuhan komunitas penangkap ikan di pantai yang bergantung pada stok e. kebutuhan negara pantai yang ekonominya sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya laut 	<p>Lihat Pasal 7</p> <p>Lihat Pasal 8</p> <p>Pasal 9</p> <p>Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau c. alat penangkapan ikan yang dilarang. <p>Pasal 20</p> <p>(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan</p>

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
	<p>f. kepentingan negara berkembang yang di dalam daerah yurisdiksinya terdapat stok ikan.</p>	<p>pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:</p> <p>a. pengawasan dan pengendalian mutu;</p> <p>b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan</p> <p>c. sertifikasi.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.</p> <p>(5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan pencrapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Pencrapan Program Manajemen Mutu Terpadu.</p> <p>(6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>(8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Pasal 12 <i>(Transparency In activities of</i></p>	<p>1. negara-negara harus transparan dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan lain yang menyangkut organisasi lainnya</p>	<p>Lihat Pasal 10 Pasal 47 (1) Pemerintah membangun jaringan informasi</p>

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

Pasai	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
<i>subregional and regional fisheries management organization s and arrange-ments)</i>	2. perwakilan dari organisasi antar pemerintah dan perwakilan organisasi non pemerintah yang peduli pada <i>straddling fish stocks and highly migratory fish stocks</i> harus diberikan kesempatan berbicara dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan para pihak, dalam kapasitasnya sebagai observer.	perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan
Pasal 13 (<i>Strengthening of existing organization s and arrange-ments)</i>)	Negara-negara harus bekerjasama memperkuat organisasi manajemen dan perjanjian yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas pembuatan dan pengimplementasian standar konservasi dan manajemen untuk <i>straddling fish stocks and highly migratory fish stocks</i> .	
Pasal 14 (<i>Collection and provision of information and cooperation in scientific research)</i>)	1. negara-negara harus memastikan, bahwa kapal penangkap ikan yang menggunakan bendera negaranya, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian ini 2. negara-negara harus bekerjasama baik secara langsung maupun melalui organisasi regional atau sub regional untuk: 1. menyetujui spesifikasi dan format data yang akan disajikan kepada organisasi 2. meningkatkan dan membagikan tehnik analisa dan metodologi evaluasi stok	
Pasal 15 (<i>Enclosed and semi enclosed seas)</i>)	Dalam mengimplementasikan perjanjian ini di <i>enclosed and semi enclosed sea</i> , negara-negara harus memperhatikan karakteristik alami dari laut tersebut dan tindakan yang diambil harus konsisten dan sesuai dengan Part IX dari Konvensi dari pengaturan lainnya yang terkait	
Pasal 16 (<i>Areas of high seas bounded wholly by the continental shelf or the continental shelf and high seas)</i>)	Negara yang melakukan penangkapan ikan di area ini harus bekerjasama dan dengan niat baik menyetujui dan membuat konservasi dan standar manajemen untuk menjaga stok yang ada di area tersebut	

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
<i>state)</i>		
<p>Pasal 17 (<i>Non-members of organizations and non-participants in arrangements</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara yang bukan anggota atau bukan partisipan dari perjanjian tetap mempunyai kewajiban untuk bekerja sama 2. negara-negara ini harus melarang kapal-kapal penangkap ikan yang berbendera negaranya untuk melakukan aktifitas penangkapan di area yang menjadi obyek perjanjian 3. negara yang menjadi pihak dari perjanjian harus meminta kepada entitas penangkap ikan yang mempunyai kapal di area yang dilindungi untuk bekerjasama secara penuh dalam menaati peraturan konservasi dan standar manajemen yang berlaku. 	
<p>Pasal 18 (<i>Duties of the flag state</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. negara yang kapalnya berada di laut bebas harus memastikan bahwa kapal tersebut mengikuti peraturan konservasi dan standar manajemen yang berlaku serta tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak negative terhadap efektifitas peraturan yang berlaku 2. sebuah negara hanya mengizinkan sebuah kapal menggunakan benderanya untuk kegiatan penangkapan ikan di laut bebas apabila kapal tersebut dapat bertanggung jawab dan menaati semua peraturan yang berlaku dalam konvensi dan perjanjian. 3. tindakan negara dalam mengatur kapal penangkapan ikan yang mengibarkan benderanya, harus termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mengontrol kapal tersebut di laut bebas seperti izin menangkap ikan, otorisasi, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku b. penerbitan peraturan, seperti, persyaratan dan kondisi tertentu untuk mendapat izin, melarang penangkapan ikan apabila kapal tidak memiliki izin, keharusan suatu kapal untuk membawa selalu izin. c. Perbuatan data mengenai rekaman kegiatan penangkapan ikan secara nasional dan akses terhadap informasi 	<p>Pasal 9</p> <p>Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau c. alat penangkapan ikan yang dilarang. <p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. (2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. (3) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persya-

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

lo	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
		<p>tersebut.</p> <p>d. Persyaratan terhadap standar kapal penangkap ikan dan perlengkapan menangkap ikan sesuai dengan standar internasional yang berlaku</p> <p>e. Persyaratan untuk merekam dan melaporkan secara rutin posisi, tangkapan, kegiatan menangkap ikan dan data lainnya</p> <p>f. Dibutuhkannya verifikasi mengenai target tangkapan</p>	<p>ratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:</p> <p>a. pengawasan dan pengendalian mutu;</p> <p>b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan</p> <p>c. sertifikasi.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.</p> <p>(5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.</p> <p>(6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu</p>

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
		<p>dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>(8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.</p> <p>(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.</p> <p>(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. <p>(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaf-</p>

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

o	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
			<p>taran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(5) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 37</p> <p>Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.</p> <p>Pasal 39</p> <p>Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>(2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan</p>
	<p>Pasal 19 <i>(Compliance and enforcement by flag state)</i></p>	<p>Sebuah negara harus memastikan bahwa kapal yang mengibarkan benderanya, menaati, peraturan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran maka negara dapat meminta kepada kapal untuk bekerjasama dalam melakukan investigasi, seperti memberikan informasi dan data-data yang diperlukan</p>	<p>Lihat Pasal 10</p> <p>Lihat Pasal 47</p>
	<p>Pasal 20 <i>(international cooperation in enforcement)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara-negara harus bekerjasama untuk menjamin penataan dan penegakan peraturan mengenai konservasi dan standar manajemen 2. Negara bendera kapal yang sedang melakukan investigasi dapat meminta kerja- 	<p>Lihat Pasal 10</p>

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
	<p>sama dari negara lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Negara bendera kapal dapat secara langsung melakukan investigasi dan hasilnya harus di sampaikan ke negara-negara yang berkepentingan 4. negara-negara harus bekerjasama untuk mengidentifikasi kapal yang di laporkan telah melakukan pelanggaran 5. negara-negara harus membuat pengaturan yang memungkinkan aparat negara lain untuk melakukan tindakan berhubungan dengan pelanggaran yang ada 6. apabila terdapat bukti yang cukup kuat bahwa sebuah kapal melakukan pelanggaran maka negara kapal harus segera melakukan investigasi. Negara kapal juga dapat memperbolehkan petugas dari negara pantai yang dirugikan untuk melakukan inspeksi terhadap kapal tersebut 	
<p>Pasal 21 (<i>Subregional and regional cooperation in enforcement</i>)</p>	<p>Di Area yang dilindungi oleh perjanjian, Para Pihak dapat naik ke atas kapal dan melakukan inspeksi, kemudian hasilnya di informasikan negara kapal. Apabila terdapat bukti yang cukup kuat yang mengatakan bahwa kapal melakukan pelanggaran maka negara yang melakukan inspeksi harus mengamankan bukti dan memberitahu negara kapal mengenai pelanggaran yang terjadi. Negara kapal dapat merespon dalam jangka waktu tiga hari kerja terhitung tanggal diterimanya pemberitahuan. Pelanggaran yang dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menangkap ikan tanpa izin b. tidak memberikan data yang akurat mengenai jenis tangkapan c. menangkap ikan di area tertutup d. menangkap ikan yang spesiesnya dilindungi e. menggunakan perlengkapan yang dilarang f. memalsukan identitas kapal g. membuang bukti investigasi gabungan pelanggaran 	

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

o	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
?	<p>Pasal 22 (<i>Basic procedures for boarding and inspection pursuant to article 21</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara yang melakukan inspeksi harus memastikan bahwa petugas yang melakukan inspeksi: <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan surat tugas kepada nakhoda kapal b. memberikan peringatan kepada negara kapal pada saat naik ke atas kapal c. tidak mengganggu komunikasi nakhoda negara kapal d. membuat salinan laporan hasil inspeksi e. meninggalkan kapal apabila tidak menemukan bukti pelanggaran f. menghindari penggunaan kekerasan 2. yang dapat diperiksa oleh inspektur adalah izin, perlengkapan, catatan, fasilitas, ikan dan semua dokumen yang berkaitan 3. negara kapal harus memastikan bahwa nakhoda kapal: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima dan memfasilitasi inspektur b. bekerjasama dan membantu dalam kegiatan inspeksi c. tidak mengganggu, mengintervensi atau ikut campur kepada kegiatan inspeksi d. mengizinkan inspektur berkomunikasi dengan negara kapal e. menjamis keselamatan inspektur 4. apabila nakhoda kapal menolak inspeksi, maka negara kapal harus memperingati dan apabila tetap tidak mengizinkan maka negara kapal harus menarik kapal tersebut ke pelabuhannya 	<p>Dalam UU perikanan memang ada kewenangan dari petugas penyidik, tetapi tidak ada kewajiban seperti yang ada dalam Konvensi</p>
	<p>Pasal 23 (<i>Measures taken by a port state</i>)</p>	<p>Pihak pelabuhan dapat melakukan inspeksi kepada kapal yang berlabuh</p>	

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
Pasal 24 (<i>Recognition of the special requirements of developing states</i>)	Negara-negara harus memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan negara berkembang. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah ketergantungan negara berkembang kepada eksploitasi sumber daya laut, menghindari dampak negatif yang dapat mempengaruhi nelayan tradisional dan tidak memberikan beban besar kepada negara berkembang dalam hubungannya dengan konservasi dan manajemen.	
Pasal 25 (<i>Forms of cooperation with developing states</i>)	Negara-negara harus bekerjasama untuk membantu negara berkembang dalam meningkatkan kemampuannya dalam konservasi dan manajemen, memfasilitasi negara berkembang dalam mengimplementasikan perjanjian, juga agar dapat ikut partisipasi dalam kegiatan menangkap ikan di laut bebas. Bentuk bantuan dapat berupa bantuan dana, pelatihan, bantuan teknis, transfer teknologi.	
Pasal 26 (<i>Special assistance in the implementation of this agreement</i>)	Negara-negara harus bekerjasama untuk memberikan bantuan dana khusus yang ditujukan untuk membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan konvensi	
Pasal 27 (<i>obligation to settle disputes by peaceful means</i>)	Negara-negara mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan cara damai lainnya	
Pasal 28 (<i>Prevention of disputes</i>)	Negara-negara harus bekerjasama untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya sengketa.	
Pasal 29 (<i>Disputes of a technical nature</i>)	Apabila terjadi sengketa mengenai <i>technical nature</i> maka dapat diselesaikan dengan membentuk suatu panel <i>ad hoc</i> yang berisi para ahli	
Pasal 30 (<i>procedures for the settlement of disputes</i>)	Ketentuan yang terdapat pada <i>Part XV</i> Konvensi juga berlaku dalam menyelesaikan sengketa negara-negara baik pihak maupun bukan pihak dari konvensi.	

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

No	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
31	Pasal 31 <i>(Provisional measures)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. apabila putusan dari sengketa, pihak-pihak yang bersengketa dapat membuat pengaturan sementara b. selain itu pengadilan atau tribunal yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa juga dapat memutuskan pengaturan sementara c. negara yang merupakan pihak dari perjanjian tetapi bukan pihak dari konvensi dapat mengajukan keberatan terhadap kewenangan ITLOS untuk memodifikasi pengaturan sementara tanpa persetujuan dari negara tersebut 	
32	Pasal 32 <i>(Limitations on applicability of procedures for the settlement of disputes)</i>	Pasal 297, paragraf 3 dari konvensi juga berlaku dalam perjanjian ini	
3	Pasal 33 <i>(Non-parties to this agreement)</i>	Para pihak harus mengajak negara lain untuk menjadi pihak dari perjanjian ini dan para pihak juga harus secara konsisten mengimplementasikan perjanjian ini dalam mengambil tindakan terhadap kapal berbendera negara yang bukan pihak yang melakukan pelanggaran	
4	Pasal 34 <i>(Good faith and abuse of rights)</i>	Para pihak harus menjalankan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian ini dengan niat baik	
5	Pasal 35 <i>(Responsibility and liability)</i>	Para pihak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditujukan kepadanya	
6	Pasal 36 <i>(Review conference)</i>	Peninjauan terhadap efektifitas perjanjian ini akan diadakan 4 tahun setelah tanggal <i>entry into force</i>	
7	Pasal 37 <i>(Signature)</i>	Perjanjian ini harus dibuka untuk penandatanganan bagi semua negara dan entitas lain dan harus tetap terbuka di markas PBB setahun setelah 4 Desember 1995	

Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
Pasal 38 (<i>Ratification</i>)	Perjanjian ini merupakan subjek ratifikasi bagi negara-negara dan instrumen ratifikasi harus deposit ke Sekretariat Jendral PBB	
Pasal 39 (<i>Accession</i>)	Perjanjian ini harus tetap terbuka untuk aksesinya oleh negara-negara dan instrumen aksesinya harus deposit ke sekretariat jendral PBB	
Pasal 40 (<i>Entry into force</i>)	Perjanjian ini akan <i>entry into force</i> , 30 sejak tanggal deposit instrumen ratifikasi atau aksesinya negara ke 30	
Pasal 41 (<i>Provisional application</i>)	Bagi negara yang ingin tunduk pada perjanjian ini tetapi hanya bersifat sementara, maka harus membuat pemberitahuan secara tertulis.	
Pasal 42 (<i>Reservations and exceptions</i>)	Perjanjian ini tidak memperbolehkan adanya reservasi dan pengecualian	
Pasal 43 (<i>Declarations and statements</i>)	Deklarasi dan pernyataan yang dibuat tidak bisa merubah atau mengecualikan konsekuensi hukum dari konvensi dan perjanjian ini	
Pasal 45 (<i>Relation to other agreements</i>)	Perjanjian ini tidak boleh merubah hak dan kewajiban dari para pihak yang muncul dari perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini	
Pasal 45 (<i>Amendment</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara yang menjadi Pihak dapat mengajukan proposal amandemen dan meminta diadakannya pertemuan untuk membahas proposalnya. 2. proses pengambilan keputusan dalam pertemuan yang membahas amandemen sama dengan yang berlaku pada <i>United Nations Conference on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks</i> kecuali ditentukan lain dalam pertemuan. 3. setelah di adopsi maka amandemen dibuka untuk penandatanganan di UN <i>headquarters</i> dalam jangka waktu 12 bulan 4. pasal 38, 39, 47 dan 50 berlaku bagi aman- 	

Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas

No	Pasal	Analisa	Pengaturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
		demen pada perjanjian ini 5. amandemen akan <i>entry into force</i> setelah 2/3 pihak meratifikasi	
46	Pasal 46 (<i>Demnca-tion</i>)	Pihak dapat mengajukan keberatan terhadap perjanjian ini secara tertulis tetapi tidak akan mempengaruhi kewajiban dari negara lain.	
47	Pasal 47 (<i>Participa-tion by interna-tional organ-izations</i>)	1. apabila organisasi internasional, merujuk kepada <i>annex IX</i> , Pasal 1, dari Konvensi tidak mempunyai kompetensi atas semua masalah yang diatur dalam perjanjian, maka <i>Annex IX</i> dari Konvensi berlaku mutatis mutandis untuk partisipasi organisasi internasional dalam perjanjian ini, kecuali apabila peraturan dari <i>annex</i> tidak berlaku yaitu: a. pasal 2, kalimat pertama b. pasal 3, kalimat pertama 2. apabila organisasi internasional, merujuk kepada <i>annex IX</i> , Pasal 1, dari Konvensi mempunyai kompetensi atas semua masalah yang diatur dalam perjanjian, maka peraturan dibawah ini berlaku bagi partisipasi organisasi internasional: a. pada waktu penandatanganan atau akses, organisasi internasional tersebut membuat deklarasi yang menyatakan bahwa dia memiliki kompetensi, terikatnya organisasi tidak secara otomatis mengikat anggotanya, menerima hak dan kewajiban negara-negara yang timbul dari perjanjian ini b. apabila ada perbenturan kewajiban maka kewajiban dari dari perjanjian ini didahulukan	
3	Pasal 48 (<i>Annexes</i>)	<i>Annex</i> merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dapat di revisi dari waktu ke waktu	
7	Pasal 49 (<i>Depositary</i>)	Sekretariat jendral PBB menjadi tempat <i>depository</i>	
1	Pasal 50 (<i>Authentic texts</i>)	Teks resmi dari perjanjian dalam bahasa Arab, Cina, inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol	

G. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi perikanan global dan nasional di atas, ada langkah-langkah yang perlu dan dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mendukung kebijakan Indonesia untuk ikut serta aktif dalam mengelola perikanan laut bebas secara lebih profesional dan bertanggungjawab. Dari segi hukum dan kelembagaan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan laut bebas, yaitu:

- a. Perlu ada peninjauan kembali pengaturan nasional mengenai perijinan kapal perikanan, diharapkan kapal penangkap ikan yang berskala besar diarahkan untuk diberikan ijin penangkapan ikan di laut bebas ketimbang penangkapan ikan di perairan Indonesia. Dengan demikian ketersediaan dan kesiapan armada perikanan laut bebas dapat terjamin;
- b. Pengaturan mengenai persyaratan pendaftaran kapal untuk menjadi kapal Indonesia perlu dibenahi, khususnya agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang dikenal dengan “pembenderaan kembali” (*reflagging*), dimana kapal yang sebenarnya mempunyai bendera negara lain, melakukan pendaftaran ulang di Indonesia tanpa menghapus tanda kebangsaannya semula, sehingga kapal tersebut mempunyai dua tanda kebangsaan, dan memakai bendera yang menguntungkan pada situasi tertentu. Praktek ini hanya dapat dihindari dengan melakukan pengecekan material pada setiap proses pendaftaran kapal termasuk misalnya, (1) dalam hal pendaftaran ulang, dilakukan pengecekan ke negara asal kapal tersebut, apakah benar telah dihapus tanda kebangsaannya; (2) dalam hal pernyataan kapal tersebut dibangun di Indonesia, dilakukan pengecekan ke tempat dibangunnya kapal tersebut, apakah benar pembangunan kapal tersebut dilakukan di Indonesia; (3) jika terjadi pengalihan hak atas kapal, perlu dilihat apakah pengalihan tersebut dilakukan dengan nyata dan mempunyai alas hak yang sah dan masuk akal. Mengingat hal pendaftaran kapal adalah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka perlu ada koordinasi antara DKP dan Departemen

Perhubungan, karena seyogyanya DKP hanya mengeluarkan ijin bagi kapal-kapal yang jelas sah kapal Indonesia.

- c. Indonesia sebaiknya turut serta dalam pengaturan internasional, paling tidak meratifikasi UNIA 1995, dan menjadi anggota dari kerangka kerjasama internasional maupun regional pengelolaan laut bebas, setidaknya IOTC.
- d. Dengan menjadi peserta perjanjian internasional dan anggota dari organisasi regional perikanan tersebut, maka hak-hak Indonesia akan dapat lebih terwakili, mengingat konservasi sumber daya hayati bukan lagi suatu "pilihan" tetapi sudah menjadi satu "keharusan", untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan sumber daya itu sendiri. Oleh karena konservasi sudah merupakan kewajiban setiap negara untuk melakukannya, maka lebih baik Indonesia ikut melakukannya melalui organisasi internasional, sehingga kepentingan nasional tidak dirugikan.
- e. Indonesia perlu meningkatkan peranannya baik sebagai, a) negara pantai (*coastal state*) yang memanfaatkan sumber daya ikan laut bebas; b) negara pelabuhan (*port state*) yang mengawasi agar pelabuhannya tidak dipergunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal yang melanggar ketentuan konservasi laut bebas; c) negara pengawas (*inspecting state*) yang mengawasi kegiatan perikanan laut bebas dan (c) negara bendera (*flag state*), yang menjamin dipatuhinya sistem konservasi oleh kapal-kapal berbenderanya dan melakukan penegakan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapalnya.
- f. Demi menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya laut bebas yang efektif, Indonesia tidak hanya harus mempersiapkan kelaiklautan (*seaworthiness*) armada kapalnya, tetapi juga menyiapkan awak kapal (*seafarer*) yang handal untuk mengoperasikan kapal di laut bebas, khususnya untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan laut dan tentunya konservasi laut bebas.

- g. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan kendala yang masih dirasakan di Indonesia untuk menjamin dipatuhinya pengaturan dan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah. Dengan meningkatkannya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke ke laut bebas, maka armada dan keahlian petugas pengawas dan penegak hukum di laut harus lebih siap dan handal. Tumpang tindih kewenangan tanpa ada koordinasi harus dihindari, karena tanpa ada koordinasi yang baik hanya akan menguntungkan pihak pelanggar hukum, yang akan memanfaatkan kekosongan atau kelemahan pengawasan dan penegakan hukum.

H. Kesimpulan Dan Saran

Akhirnya kesimpulan atas kondisi dan peluang Indonesia untuk melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan laut bebas, khususnya dalam rangka memanfaatkan sumber daya perikanan laut bebas sebagai berikut:

1. Indonesia telah menyadari dan memanfaatkan potensi perikanan laut bebas, dan hendak lebih memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan potensi armada perikanan laut bebas;
2. Kapal Indonesia telah beroperasi di laut bebas, akan tetapi masih banyak yang tidak mengindahkan ketentuan konservasi laut bebas, dimana Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan tersebut, mengingat hasil tangkap perikanan Indonesia terlibat dalam perdagangan dunia dan negara-negara konsumen sangat mendukung upaya konservasi sumber daya yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan sumber daya itu sendiri;
3. Pengaturan perikanan laut bebas dalam UNIA 1995 antara lain mengatur tentang:

- a. tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang seimbang dan bertanggung jawab;
 - b. prinsip pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*);
 - c. pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan ekosistem;
 - d. peningkatan kewajiban negara terhadap kapal yang mengibarkan benderanya (negara bendera kapal);
 - e. penekanan peranan organisasi perikanan regional dan
 - f. sistem/mekanisme penataan dan penegakan hukum. Jika Indonesia hendak menjadi peserta UNIA 1995 dan anggota IOTC, maka Indonesia harus membangun sistem hukum dan kelembagaan nasionalnya agar sesuai dengan pengaturan tersebut;
4. Di antara keuntungan yang akan diperoleh Indonesia jika menjadi peserta UNIA 1995 adalah:
- a. mendapatkan bantuan teknis dan kerjasama dalam pengumpulan data perikanan, pembangunan sistem pengelolaan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - b. lebih leluasa dalam mengembangkan armada perikanan laut bebas yang bertanggung jawab;
 - c. memperlancar dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional hasil perikanan; dan
 - d. membantu pengelolaan perikanan di perairan Indonesia karena adanya kerjasama dengan negara-negara lain yang juga peserta UNIA 1995 maupun peserta IOTC.
5. Ketentuan hukum yang ada di Indonesia, termasuk UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat mendukung dilaksanakannya pengelolaan perikanan laut bebas, walaupun pengaturan pelaksana yang khusus untuk itu dan komprehensif belum ada, akan tetapi semangat kebijakan itu sudah dicanangkan. Dengan demikian peraturan pelaksana-

an dari UU Perikanan yang mengatur perikanan laut bebas merupakan satu keharusan agar pengelolaan perikanan laut bebas dapat berjalan dengan efektif dan berdaya guna.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah, dalam hal ini, DKP perlu mengadakan sosialisasi di kalangan pengusaha perikanan mengenai kebijakan pengelolaan perikanan laut bebas, sehingga pelaksana di lapangan dapat segera mempersiapkan diri, baik kepada haknya maupun kewajibannya;
2. DKP perlu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian RI dan TNI Angkatan Laut untuk mengembangkan kesiapan dari pengelolaan perikanan laut bebas.

Sebagaimana direkomendasikan bahwa sebaiknya Indonesia turut serta dalam UNIA 1995 dan menjadi anggota IOTC, maka perlu ada langkah-langkah persiapan termasuk untuk menjamin adanya “penaatan (*compliance*)” Indonesia terhadap ketentuan internasional tersebut.